



PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

THE ROLE OF TAXES AS A SOURCE OF STATE REVENUE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Nabilah Khilmiyah¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, ²UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
nabilah.khilmiyah@mhs.uingusdur.ac.id¹, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id²

Info Artikel

Article history:

Submitte : 5 Oktober, 2025

Revisi : 9 Desember 2025

Diterima : 16 Januari 2026

Keywords:

Taxes, State Revenue, Economic Development,
Tax Compliance

Kata Kunci:

Pajak, Penerimaan Negara,
Pembangunan Ekonomi, Kepatuhan
Pajak

Korespondensi Penulis:

Nabilah Khilmiyah

UIN K.H Abdurrahman Wahid

Pekalongan

nabilah.khilmiyah@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of taxes as the main source of state revenue and their contribution to national economic development. Using descriptive qualitative methods through literature review, this study utilizes secondary data from the Ministry of Finance, the Central Statistics Agency, and related scientific literature. The results show that taxes make a dominant contribution to the State Budget (APBN), accounting for more than 70% of total state revenue. Taxes not only function as a budgetary instrument to finance infrastructure development, education, health, and social subsidy programs, but also have a regulatory and redistributive function in maintaining economic stability and promoting equitable distribution of welfare among the people. However, optimizing tax revenue still faces challenges, including relatively low taxpayer compliance, complex tax regulations, a tax ratio that is still below the standard for developing countries, and the development of the digital economy that has not been fully accommodated. Therefore, a comprehensive strategy in the form of service digitalization, regulatory strengthening, tax education, and inter-agency coordination is urgently needed to strengthen the contribution of taxes to sustainable development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen budgeter untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program subsidi sosial, tetapi juga memiliki fungsi regulerend dan redistributif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, kompleksitas regulasi perpajakan, tax ratio yang masih di bawah standar negara berkembang, serta perkembangan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi. Oleh karena itu, strategi komprehensif berupa digitalisasi layanan, penguatan regulasi, edukasi perpajakan, dan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan untuk memperkuat kontribusi pajak dalam pembangunan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN (Garamond, 12pt Bold)

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan negara yang memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak tidak hanya berfungsi dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan, yang menegaskan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan pajak (Devi et al., 2023).

Hubungan erat antara pajak dan pembangunan juga ditegaskan oleh (Kansil et al., 2024) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai proyek publik seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Infrastruktur tersebut menjadi prasyarat penting dalam peningkatan produktivitas masyarakat serta pemerataan kesejahteraan. Pajak tidak hanya memiliki fungsi budgetair sebagai sumber pendanaan, tetapi juga berfungsi regulierend, redistribusi, dan stabilisasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. (Pratama & Urumsah, 2023) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti pemahaman perpajakan, kondisi usaha, hingga kepercayaan pada pemerintah. Rendahnya kepatuhan ini berdampak pada potensi penerimaan pajak yang tidak sepenuhnya tergal. Padahal, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga peningkatan kepatuhan pajak di sektor ini akan berpengaruh besar pada pembangunan ekonomi.

Selain kepatuhan wajib pajak, persoalan lain yang cukup serius adalah rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. (Amir et al., 2021) menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia hanya sekitar 12,40%, sedangkan standar

negara berkembang seharusnya di atas 15%. Angka tersebut jauh tertinggal dari negara-negara lain, misalnya Thailand dan India yang mencapai 13–14%, bahkan Sri Lanka yang sudah mencapai 22,20%. Rendahnya tax ratio ini menandakan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pajak sebagai sumber penerimaan negara serta bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pembangunan ekonomi, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta peluang untuk memperkuat kontribusi pajak bagi pembangunan nasional.

2. METODE (Garamond, 12pt Bold)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan berfokus pada penelaahan data sekunder dan literatur terkait.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari data penerimaan negara dan realisasi APBN yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta artikel ilmiah dan jurnal terkait perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengkaji literatur, artikel, dan data resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi strategis pajak dalam pembangunan nasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Kontribusi Pajak Dalam APBN

Penerimaan pajak memiliki posisi strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena menjadi sumber dominan dalam membiayai pengeluaran negara. Secara umum, APBN terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Dari ketiga pos tersebut, pajak selalu memberikan kontribusi terbesar. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan fiskal Indonesia, termasuk pembiayaan pembangunan, sangat bergantung pada capaian penerimaan pajak setiap tahunnya.

Menurut (Devi et al., 2023), pada periode 2019–2021 kontribusi pajak terhadap penerimaan negara berada di atas 70% dari total penerimaan APBN. Meskipun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan berdampak pada penerimaan negara, pajak tetap menjadi tulang punggung utama dalam menjaga keberlangsungan fiskal. Realisasi penerimaan pajak yang konsisten tersebut menegaskan bahwa negara memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor perpajakan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Hasil penelitian (Suryadi, 2022) menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pada kurun 2020–2022, penerimaan pajak mendominasi struktur APBN dengan rata-rata hampir 80%. Bahkan, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target APBN. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun perekonomian sedang dalam masa pemulihan pasca-pandemi, potensi penerimaan pajak tetap mampu dioptimalkan oleh pemerintah. Dominasi penerimaan pajak dalam APBN juga memperlihatkan bagaimana instrumen fiskal ini memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan negara.

Tren positif penerimaan pajak juga terlihat pada tahun-tahun terakhir. (Pratiwi et al., 2024) mencatat bahwa pada tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau setara dengan 108,8% dari target APBN. Capaian ini bukan hanya sekadar pencapaian target, melainkan juga menjadi bukti konkret bahwa sistem perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Pencapaian ini sekaligus menegaskan fungsi pajak sebagai instrumen tidak hanya untuk pembiayaan (budgeter), tetapi juga untuk pemerataan dan stabilisasi perekonomian melalui distribusi sumber daya yang lebih adil.

Selain aspek kuantitatif, pajak juga memiliki kedudukan normatif yang penting dalam konteks hukum

keuangan negara. (Putri & Taun, 2023) menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber dana pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, penerimaan pajak memiliki legitimasi hukum sekaligus moral sebagai kewajiban warga negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Secara historis, kontribusi pajak dalam APBN menunjukkan pola yang konsisten sebagai penyumbang utama penerimaan negara. Data jangka panjang dari Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa sejak awal tahun 2000-an, porsi pajak dalam penerimaan negara selalu berada di atas 60%. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi atau perlambatan global, penerimaan pajak tetap memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki ketahanan sebagai instrumen fiskal yang dapat diandalkan.

Selain itu, kontribusi pajak dalam APBN juga memiliki dimensi makroekonomi yang luas. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, hingga subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, kontribusi pajak terhadap APBN tidak hanya dilihat dari sisi angkanya, tetapi juga dari perannya dalam mendorong pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Dengan memperhatikan kontribusi kuantitatif, tren historis, perbandingan internasional, dan legitimasi hukum, dapat disimpulkan bahwa pajak memegang peran yang sangat signifikan dalam APBN Indonesia. Pajak bukan hanya menjadi tulang punggung penerimaan negara, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang esensial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak harus terus menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Pajak dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan jaringan irigasi, merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pajak berperan sebagai sumber pembiayaan utama, sebab penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% dari APBN yang kemudian dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek strategis.



(Simamora, 2024) menjelaskan bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah banyak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur vital, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, serta penyediaan energi listrik. Infrastruktur ini terbukti meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat kembali lagi dalam bentuk manfaat berupa fasilitas publik yang dapat dirasakan secara luas.

Hal senada diungkapkan (Purwitasari et al., 2024) yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dari dana pajak juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum. Pembangunan jalan dan jembatan mempercepat mobilitas orang dan barang, pembangunan irigasi memperkuat sektor pertanian, sementara pembangunan fasilitas publik lain seperti terminal dan transportasi massal meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi. Infrastruktur tersebut memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian, karena menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas basis pajak di masa depan. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui dana pajak juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan antarwilayah. Proyek-proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, serta berbagai proyek energi di luar Jawa, menunjukkan bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan adanya infrastruktur yang merata, daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dapat lebih terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga peluang investasi semakin terbuka.

Dari sisi makroekonomi, pembangunan infrastruktur yang dibiayai pajak juga memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing nasional. Infrastruktur transportasi dan energi yang memadai menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi produksi, serta mempercepat arus distribusi. Hal ini pada akhirnya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan ekspor, yang berdampak positif pada pertumbuhan PDB nasional. Namun, efektivitas penggunaan pajak untuk infrastruktur juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan transparansi pengelolaan anggaran. Jika dana pajak tidak dikelola secara efisien dan akuntabel, maka manfaat pembangunan infrastruktur bisa tidak optimal. Oleh karena itu, selain meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga dituntut untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar dana pajak benar-benar digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan manfaat

luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang tidak tergantikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Penerimaan pajak tidak hanya menjadi modal finansial untuk membiayai proyek fisik, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menciptakan daya saing nasional.

Selain pembangunan infrastruktur, penerimaan pajak juga memainkan peran penting dalam bidang sosial yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat porsi terbesar dari penerimaan pajak adalah pendidikan. Sesuai amanat konstitusi, minimal 20% dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Budiman (2024), peningkatan penerimaan pajak berbanding lurus dengan bertambahnya anggaran pendidikan, yang kemudian digunakan untuk membangun fasilitas sekolah baru, memperbaiki sarana pendidikan di daerah tertinggal, memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru (Ilham Febri Budiman, 2024). Dengan demikian, pajak berperan strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Di samping itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam alokasi penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit, puskesmas, penyediaan obat-obatan, hingga mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN/BPJS) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Firman et al., 2025) menegaskan bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam memperkuat layanan publik strategis seperti kesehatan, terutama setelah pandemi Covid-19 yang meningkatkan kebutuhan fasilitas medis dan subsidi biaya pelayanan (Firman et al., 2025). Alokasi pajak ke sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan universal, yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan kesehatan, penerimaan pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai bentuk subsidi yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan. Subsidi tersebut meliputi bantuan pangan, subsidi energi (listrik dan bahan bakar minyak), hingga bantuan langsung tunai. Kebijakan subsidi ini berfungsi ganda, yaitu meringankan beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka pendek sekaligus menjaga daya beli masyarakat untuk stabilitas sosial-ekonomi dalam jangka panjang. Dengan adanya subsidi



yang bersumber dari pajak, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok ekonomi menengah ke atas. Dengan demikian, peran pajak dalam bidang sosial mencerminkan fungsi redistribusi yang nyata. Pajak tidak hanya menjadi instrumen untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sarana pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mekanisme tersebut, pajak berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan nasional, namun realitasnya sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini tidak hanya terkait persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi regulasi, sosial, dan bahkan perkembangan teknologi global.

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu tantangan utama perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari masih adanya gap antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang diperoleh setiap tahunnya. (Pratama & Urumsah, 2023) menekankan bahwa pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman perpajakan dan kondisi usaha, serta faktor eksternal seperti kepercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya literasi pajak dan minimnya kesadaran akan manfaat pajak menyebabkan banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian (Susena & Putriani, 2025) juga menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak menurun karena faktor sosialisasi yang masih minim, regulasi yang dianggap rumit, serta birokrasi yang tidak efisien (Susena & Putriani, 2025). Masyarakat seringkali menganggap pajak sebagai beban, bukan kewajiban yang memberikan manfaat langsung. Pandangan negatif ini diperkuat oleh kasus-kasus korupsi atau penyelewengan dana publik, yang mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

2. Kompleksitas Regulasi Perpajakan

Regulasi perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan, namun tidak selalu diikuti dengan penyederhanaan prosedur. Banyak peraturan teknis yang sulit dipahami oleh wajib pajak, terutama kalangan UMKM dan individu. Perubahan regulasi yang cepat tanpa sosialisasi yang memadai menimbulkan kebingungan dan berpotensi menurunkan kepatuhan.

(Susena & Putriani, 2025) menyebutkan bahwa lemahnya sistem regulasi dan penegakan hukum menjadi hambatan serius dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, sistem database perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi menimbulkan kesulitan dalam pengawasan, sehingga masih terdapat ruang untuk praktik *tax evasion* dan *tax avoidance*.

3. Tantangan Era Digital

Perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan baru dalam sistem perpajakan Indonesia. (Herawati Kurniawan, 2025) menjelaskan bahwa perusahaan digital multinasional mampu memperoleh pendapatan signifikan dari pasar Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap (*permanent establishment*). Kondisi ini menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang besar karena regulasi domestik belum sepenuhnya mampu menjangkau transaksi lintas yurisdiksi (Herawati Kurniawan, 2025). Tantangan ini semakin relevan dengan meningkatnya transaksi digital lintas negara, seperti e-commerce, jasa streaming, dan layanan berbasis aplikasi.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memengaruhi efektivitas penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem *e-filing*, *e-billing*, hingga rencana *core tax system*, tidak semua wajib pajak mampu beradaptasi dengan baik. Akibatnya, digitalisasi administrasi pajak belum sepenuhnya berjalan optimal.

4. Rendahnya Tax Ratio

Meskipun kontribusi pajak terhadap APBN sudah mendominasi, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tax ratio. (Amir et al., 2021) mencatat bahwa tax ratio Indonesia hanya sekitar 12,40%, jauh di bawah standar negara berkembang sebesar 15% dan tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (13–14%) dan Sri Lanka (22,20%). Rendahnya tax ratio ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali maksimal, baik karena rendahnya kepatuhan, masih tingginya sektor informal, maupun lemahnya basis data perpajakan.

5. Isu Keadilan dan Kepercayaan Publik

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem perpajakan. Banyak wajib pajak menilai bahwa beban pajak belum merata, karena sektor formal relatif lebih terpantau dibandingkan sektor informal. Di sisi lain, masih ada pandangan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat tidak kembali dalam bentuk layanan publik yang memadai. (Susena & Putriani, 2025) menegaskan bahwa persepsi negatif ini mengurangi motivasi masyarakat untuk patuh membayar pajak. Jika isu keadilan dan transparansi tidak diatasi, maka peningkatan penerimaan pajak akan sulit diwujudkan.



Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional karena kontribusinya mendominasi APBN maupun APBD. Setiap upaya peningkatan penerimaan pajak harus diarahkan pada dua hal utama, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, pengetahuan, dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai instrumen redistribusi serta pembangunan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, misalnya dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terbukti berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sadewa, 2022). Ketika masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk fasilitas umum, infrastruktur, maupun pelayanan publik, maka kepatuhan mereka cenderung meningkat. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah dan lembaga teknis terkait, seperti Bapelitbang bidang ekonomi maupun PSDA, yang berfungsi dalam mengidentifikasi potensi pajak lokal, mengoptimalkan strategi pemungutan, serta mengatasi kendala birokrasi yang sering memperlambat proses pemungutan (Sadewa, 2022).

Strategi kebijakan berupa pemberian insentif atau keringanan tertentu, misalnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, terbukti mampu mendorong wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi kewajiban. Program semacam ini efektif dalam jangka pendek karena memberi peluang kepada masyarakat yang terkendala denda atau sanksi untuk menyelesaikan kewajiban tanpa beban tambahan. Penerapan insentif harus diikuti dengan sosialisasi yang intensif agar masyarakat mengetahui manfaat dan syarat yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program insentif tidak menimbulkan moral hazard, yakni kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran karena mengharapkan pemutihan di kemudian hari. Selain pemberian keringanan, dibutuhkan juga sistem monitoring yang ketat serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat tetap patuh dalam jangka panjang. Kombinasi antara edukasi, insentif, pengawasan, serta penguatan kelembagaan daerah akan mendorong tercapainya peningkatan penerimaan pajak yang lebih stabil dan berkesinambungan (Sadewa, 2022).

Efisiensi administrasi perpajakan merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena sistem yang sederhana dan transparan akan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari official assessment

ke self-assessment menjadikan wajib pajak sebagai pihak utama yang menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini sebenarnya memberi keleluasaan dan kepercayaan kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama memerlukan pengawasan yang kuat dari otoritas pajak agar tidak disalahgunakan (Aprilia & Bieattant, 2023). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara terstruktur dan berbasis risiko terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan, karena wajib pajak menyadari adanya kemungkinan audit jika tidak jujur dalam pelaporan. Kegiatan penagihan pajak terhadap tunggakan harus dengan mekanisme yang jelas, mulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan, berperan dalam menekan angka ketidakpatuhan.

Konteks era digital, efisiensi administrasi semakin diperkuat dengan hadirnya teknologi berbasis sistem informasi pajak. Otoritas pajak di berbagai daerah telah mulai menggunakan aplikasi daring untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak oleh masyarakat, seperti e-filing, e-billing, maupun layanan berbasis aplikasi mobile. Digitalisasi ini memberikan keuntungan besar karena dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses transaksi, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan oleh aparat. Perkembangan sektor ekonomi digital menuntut adanya integrasi data antara platform e-commerce, lembaga perbankan, dan Direktorat Jenderal Pajak agar transaksi online yang sebelumnya sulit dipantau dapat teridentifikasi dengan baik sebagai objek pajak. Apabila integrasi ini berjalan optimal, potensi penerimaan negara akan meningkat secara signifikan dari sektor digital yang pertumbuhannya sangat pesat. Langkah-langkah yang menggabungkan pengawasan ketat, penagihan yang efektif, serta inovasi digitalisasi layanan akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan mampu menjawab tantangan modern (Aprilia & Bieattant, 2023).

Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya cukup dilakukan melalui pengawasan dan penegakan, melainkan juga harus disertai kebijakan insentif, inovasi digital, peningkatan edukasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga agar hasilnya berkelanjutan. Pemberian insentif fiskal seperti pengurangan sanksi administratif atau program pemutihan pajak dalam periode tertentu terbukti mampu menarik partisipasi wajib pajak yang sebelumnya menunggak, karena mereka mendapat kesempatan melunasi kewajiban tanpa beban tambahan. Moral hazard tidak akan terjadi jika insentif semacam ini harus diikuti dengan syarat administrasi yang jelas, misalnya kewajiban registrasi ulang atau pembaruan data kendaraan bermotor. Digitalisasi layanan perpajakan



menjadi terobosan penting yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Pemanfaatan aplikasi berbasis daring seperti e-SAMSAT, e-filing, dan e-payment membuat wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak, sehingga mengurangi hambatan waktu, biaya, dan jarak (Sugo et al., 2024).

Strategi peningkatan penerimaan pajak juga menuntut edukasi publik yang berkesinambungan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal, baik media massa, media sosial, maupun kerja sama dengan komunitas, agar masyarakat memahami kewajiban serta manfaat membayar pajak. Upaya ini harus berjalan paralel dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada instansi pemungut pajak, karena keberhasilan sistem digital dan kebijakan insentif sangat tergantung pada kualitas aparatur yang mengelolanya. Koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci, terutama antara Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kolaborasi multisektor ini memudahkan proses pemungutan sekaligus memperluas basis data wajib pajak. Lebih jauh lagi, pemanfaatan big data dan analitik dalam sistem perpajakan mampu membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan baru dan mendeteksi ketidakpatuhan sejak dini. Melalui kombinasi kebijakan insentif, digitalisasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas lembaga, maka upaya peningkatan penerimaan pajak dapat berlangsung secara konsisten, berkesinambungan, dan mendukung kemandirian fiskal baik di tingkat daerah maupun nasional (Sugo et al., 2024).

4. KESIMPULAN (Garamond, 12pt Bold)

pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap APBN, sekaligus berfungsi sebagai instrumen budgeter, regulerend, dan redistributif dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, rendahnya tax ratio, dan dinamika ekonomi digital masih membatasi optimalisasi penerimaan. Strategi komprehensif berupa digitalisasi layanan, penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi perpajakan, transparansi pengelolaan, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat kontribusi pajak dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga diberikan kepada dosen perpajakan, rekan sejawat, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ini. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menyediakan data serta literatur terkait sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Afrizal, D. (2020). E- Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260–267.
- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>
- Amir, A., Bhakti, A., & Yacob, S. (2021). *Analysis of Tax Structure Performance and its Ratio in Indonesia*. 21(14), 1–11. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2021/v21i1430466>
- Aprilia, W., & Bieattant, L. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 635–644. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/RESTITUSI S6 JURNAL+ILMIAH+AKUNTANSI+NOVEMBER+2022.HAL+70-79 \(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/RESTITUSI%20S6%20JURNAL+ILMIAH+AKUNTANSI+NOVEMBER+2022.HAL+70-79%20(1).pdf)
- Devi, R., Dwi, K. R., Khairun, N., Nurul, M., & Vidia, F. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Firman, A., Purba, D. R., Pika, D., Batu, L., Lorentina, F., Hasibuan, M., & Simbolon, P. A. (2025).



- Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional*. 9, 17832–17840.
- Herawati Kurniawan, A. (2025). Strategi Dan Tantangan Perpajakan Digital Di Indonesia: Pendekatan Hukum Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.96>
- Ilham Febri Budiman. (2024). Peran Pajak sebagai Instrumen Penyokong Pendidikan Inklusif untuk Meningkatkan Human Development Index (HDI) Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(4), 429–441. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.583>
- Kansil, C. S. T., Fadloli, M., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara*. 3(2), 1655–1662.
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2023). Model konseptual determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(2018), 305–310. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art35>
- Pratiwi, J. E., Pangestoeti, W., Nadirah, N., & Rahmania Zakiya, N. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 36–39. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari, 2023*(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Samsat Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.35>
- Simamora, S. I. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 1–4.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 345–354. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10465>
- Suryadi, C. K. G. A. D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal. *JIMT (Jurnal Ilmu Manajemen Terapan)*, 4(2), 242–253. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1224/764>
- Susena, K. C., & Putriani, R. (2025). Reformasi Pemungutan Pajak: Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Management*, 1(2), 75–80. <https://jurnal.utami.id/index.php/JBUSMAN/article/view/250>